



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor 14/Pid.C/2024/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 19 Juli 2024, dalam perkara:

Nama lengkap : TUNI ASTUTI Binti SURADI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/RW.06 Desa Klabulu, Kec. Malamrsimsa, Kab. Sorong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., H a k i m;

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/12/IVII/2024/SAMAPTA, tertanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib, di Lokalisasi di Ds. Nguter , Kec. Pasirian , Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Tuni Astuti Binti Suradi tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tuni Astuti Binti Suradi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 2 (dua) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Giri Susanto, Penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 Catatan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Lmj